



**PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN**

Jalan Raya Sedudo No. 47 Telp (0358) 3514183 Sawahan Kode Pos 64475

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-9
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-12
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-15
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-17
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN

PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sawahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
dan
KEPALA DESA SAWAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sawahan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sawahan dibantu Perangkat Desa Sawahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sawahan.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sawahan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sawahan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sawahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Sawahan.

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 21 September 2022



KEPALA DESA SAWAHAN

EDY SANTOSO

Diundangkan di Sawahan
pada tanggal 30 September 2022



SEKRETARIS DESA SAWAHAN

RENDEA YUDHI KUSUMA

LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SAWAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sawahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2020 Nomor 7);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa

- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sawahan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sawahan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.796.916.570 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang berasal dari :

Kode Rek.	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan	Proyeksi	
		2022	2023	
1	2	3	4	5
4.	<i>Pendapatan</i>	2.175.454.930	1.796.916.570	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.500.000	50.500.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	29.000.000	29.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset	21.500.000	21.500.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2.	Transfer	1.936.416.570	1.731.416.570	
4.2.1.	Dana Desa	1.168.836.000	1.168.836.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	80.604.570	80.604.570	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	456.976.000	456.976.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	380.000.000	25.000.000	
4.2.6.	Bantuan Keuangan APBN Pusat	-	-	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.939.360	15.000.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	14.785.000	13.500.000	
4.3.6.	Bunga Bank	1.154.360	1.500.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	2.175.454.930	1.796.916.570	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Sawahan sebesar Rp. 1.796.916.570 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja	2.188.676.930	1.796.916.570	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	660.017.200	755.082.200	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	543.073.690	578.138.690	
5.1.2	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	69.078.200	69.078.200	
5.1.3	Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.308.210	24.308.210	
5.1.4	Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.557.100	83.557.100	
5.1.5	Kegiatan Pertanahan	0,00	-	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	754.027.450	643.972.090	
5.2.1	Kegiatan Pendidikan	69.000.000	84.000.000	
5.2.2	Kegiatan Kesehatan	433.728.000	253.728.000	
5.2.3	Kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.299.450	306.244.090	
5.2.6	Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	0,00	0,00	
5.2.8	Kegiatan Pariwisata	0	-	
		150.000.000	-	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	50.346.280		
5.3.2	Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan		84.596.280	

5.3.3	Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	16.130.200	16.130.200	
5.3.4	Kegiatan Kelembagaan Masyarakat	14.064.480	34.064.480	
		750.000	15.000.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.401.600	19.401.600	
5.4.1	Kegiatan Kelautan dan Perikanan			
5.4.2	Kegiatan Pertanian dan Peternakan	245.295.000	237.475.000	
5.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0		
5.4.6	Kegiatan Dukungan Penanaman Modal	241.820.000	234.000.000	
5.4.7	Kegiatan Perdagangan dan Perindustrian	3.475.000	3.475.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	478.991.000	75.791.000	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan bencana	0		
5.5.2	Kegiatan Keadaan Darurat			
5.5.3	Kegiatan Keadaan Mendesak	478.991.000	75.791.000	
	JUMLAH BELANJA	2.188.676.930	1.796.916.570	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa Sawahan

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan	13.222.000	0	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	13.222.000	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	13.222.000	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	13.222.000	0	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	521.963.192	495.632.240
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.972.960	38.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.517.000	249.237.360
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.992.000	26.053.200
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	109.601.600	51.504.640
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	23.700.000
06	Penyediaan Operasional BPD	20.604.000	7.284.080
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000	74.880.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.000.000	24.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	50.019.400	92.778.200
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	26.849.000	23.700.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.170.400	69.078.200
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.539.156	26.171.210
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	900.000	-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.639.156	24.308.210
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.000.000	1.863.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.031.800	24.308.210
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	2.500.000	-
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.936.400	61.780.236
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.500.000	2.333.300
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.000.000	2.121.600
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.000.000	675.800
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.250.000	5.385.200
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.500.000	1.993.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	3000000	1.425.000
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.216.000	462.500
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.000.000	5.190.380
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	0
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	23.170.400	36.098.456
91	Forum Pembina Desa	7.300.000	6.095.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	1.000.000	
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.000.000	-
02	Administrasi Pertanahan	0	-
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	-
04	Mediasi Konflik Pertanahan	-	-
05	Penyuluhan Pertanahan	-	-
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	-	-
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 27 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 25 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 92 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	521.963.192	326.076.077	Belum Tercapai
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.972.960	22.734.227	Belum Tercapai
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.517.000	144.384.917	Belum Tercapai
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.992.000	20.412.000	Belum Tercapai
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	109.601.600	63.934.267	Belum Tercapai
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	13.825.000	Belum Tercapai
06	Penyediaan Operasional BPD	20.604.000	12.019.000	Belum Tercapai
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000	33.600.000	Belum Tercapai
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.000.000	15.166.667	Belum Tercapai
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	50.019.400	92.778.200	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	26.849.000	23.700.000	Tidak Tercapai
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.170.400	69.078.200	Tidak Tercapai
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	0	0	-
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.539.156	26.171.210	Tidak Tercapai
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	900.000	-	Tidak Tercapai
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.639.156	24.308.210	Tidak Tercapai
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.000.000	1.863.000	Tidak Tercapai
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.031.800	24.308.210	Tidak Tercapai
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	2.500.000	-	Tidak Tercapai
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.936.400	61.780.236	Tidak Tercapai
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.500.000	2.333.300	Tidak Tercapai
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.000.000	2.121.600	Tidak Tercapai
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.000.000	675.800	Tidak Tercapai
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.250.000	5.385.200	Tidak Tercapai
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.500.000	1.993.000	Tidak Tercapai
06	Penyusunan Kebijakan Desa	3.000.000	1.425.000	Tercapai
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.216.000	462.500	Tidak Tercapai
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.000.000	5.190.380	Tidak Tercapai
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	23.170.400	36.098.456	Tidak Tercapai
91	Forum Pembina Desa	7.300.000	6.095.000	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan	23.170.400	36.098.456	Tidak Tercapai
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.300.000	6.095.000	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 24 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	69.600.000	40.600.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	60.000.000	35.000.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	9.600.000	5.600.000
			-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	410.800.000	239.633.333
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	4.650.000	2.712.500
02	Penyelenggaraan Posyandu	103.800.000	60.550.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.650.000	40.600.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	298.000.000	35.000.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	-	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.200.000	1.200.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.500.000	1.500.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	0	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	430.515.000	101.299.450
01	Pemeliharaan Jalan Desa	-	-
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	281.187.600	47.472.950
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	39.538.700	39.538.700
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	109.788.700	14.287.800

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		-
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	-	-
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	-	-
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	-	-
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	-	-
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	-	-
		-	-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	-	-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	-	-
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-
		-	-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	3.625.000	0
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	-	-
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.625.000	0
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	-	-
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
2.8	Sub Bidang Pariwisata	150.000.000	150.000.000
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	150.000.000	150.000.000
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 13 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun

Anggaran 2022 sebanyak 12 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 86%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan	69.600.000	40.600.000	Belum Tercapai
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	60.000.000	35.000.000	Tidak Tercapai
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	9.600.000	5.600.000	Belum Tercapai
			-	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	410.800.000	239.633.333	Belum Tercapai
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	4.650.000	2.712.500	Belum Tercapai
02	Penyelenggaraan Posyandu	103.800.000	60.550.000	Belum Tercapai
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.650.000	40.600.000	Tercapai
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	298.000.000	35.000.000	Belum Tercapai
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	-	0	-
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.200.000	700.000	Belum Tercapai
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional			
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-	-
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.500.000	750.000	Belum Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub	0	0	

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
	Bidang Kesehatan			
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	430.515.000	101.299.450	Tidak Tercapai
01	Pemeliharaan Jalan Desa	-	-	-
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	281.187.600	47.472.950	Tidak Tercapai
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0	-
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	39.538.700	39.538.700	Tercapai
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	109.788.700	14.287.800	Tidak Tercapai
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			-
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		-	-
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	-	-	-
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	-	-	-
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	-	-	-
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	-	-	-
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	-	-	-
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	-	-	-
		-	-	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			-
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	-	-	-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	-	-	-
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
		-	-	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komun dan Informatika	3.625.000	0	Tidak Tercapai
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	-	-	-
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.625.000	0	Tidak Tercapai
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	-	-	-
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat		-	-

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
	Desa			
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	-	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
2.8	Sub Bidang Pariwisata	150.000.000	0	Tidak Tercapai
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	-	-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	150.000.000	0	Tidak Tercapai
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	-	-	

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 11 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000	19.401.600
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.500.000	7.200.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	1.500.000	6.300.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	5.000.000	-
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.028.000	5.901.600
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000	-
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	15.000.000	-
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	1.500.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan	7.500.000	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.800.000	14.064.480
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	-	-
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4.000.000	11.664.480
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.800.000	2.400.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	11.650.000	3.150.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	-	-
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	8.500.000	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	2.400.000	2.400.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	750.000	750.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.400.000	39.553.200
01	Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000	7.200.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.200.000	6.300.000
03	Pembinaan PKK	15.000.000	19.401.600
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000	5.901.600
90	Pembinaan Karang Taruna	7.500.000	750.000
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 18 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 12 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 66 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	11.150.000	9.950.000	Belum Tercapai
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	-	
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	4.800.000	3.600.000	Belum Tercapai
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	-	-	
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.350.000	6.350.000	Tercapai
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	-	
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	-	-	
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	-	-	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	-	-	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.800.000	2.400.000	Belum Tercapai
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	-	-	
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-	
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4.000.000	0	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	-	
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	-	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.800.000	2.400.000	Belum Tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.480.300	1.500.300	Belum Tercapai
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-	
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	-	-	
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-	-	
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-	
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-	
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	2.480.300	1.500.300	Belum Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.005.200	17.285.200	Belum Tercapai
01	Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000	4.800.000	Belum Tercapai
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.084.900	2.564.900	Belum Tercapai
03	Pembinaan PKK	13.720.300	9.920.300	Belum Tercapai
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	
90	Pembinaan Karang Taruna	-	-	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	-	

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 7 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	-	-
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.754.400	245.295.000
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15.000.000	200.000.000
02	Peningkatan Produksi Peternakan	8.754.400	41.820.000
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	-
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	-	-
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.500.000	3.475.000
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.500.000	1.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000	1.250.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000	1.225.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	-	-
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	-	-
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
		-	-
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	-	-
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	-	-
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-
		-	-
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-
01	Pembentukan BUM Desa	1.130.800	1.130.800

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.130.800	1.130.800
		-	-
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	-	-
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 1 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-	
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-	
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil	-	-	

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
	Milik Desa			
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	-	-	
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	-	-	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.754.400	245.295.000	Tidak Tercapai
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15.000.000	200.000.000	Tidak Tercapai
02	Peningkatan Produksi Peternakan	8.754.400	41.820.000	Tidak Tercapai
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	-	-	
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	-	
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	-	-	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	-	-	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.500.000	3.475.000	Tidak Tercapai
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.500.000	1.000.000	Tidak Tercapai
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000	1.250.000	Tidak Tercapai
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000	1.225.000	Tidak Tercapai
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-	
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	-	-	
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	-	-	
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	
		-	-	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	-	-	
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	-	-	
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	-	-	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
		-	-	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.130.800	1.130.800	Tercapai
01	Pembentukan BUM Desa	-	-	
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.130.800	1.130.800	Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-	
		-	-	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-	
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-	
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	-	-	
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	-	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 6 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 15 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.299.000	54.000.000
01	Dana Cadangan Bencana	5.299.000	54.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	47.317.110	-
01	Penanganan Covid 19	47.317.110	-
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000	468.000.000
01	BLT DD	43.200.000	468.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 67 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.299.000	54.000.000	Tidak Tercapai
01	Dana Cadangan Bencana	5.299.000	54.000.000	Tidak Tercapai
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	47.317.110	-	Tidak Tercapai
01	Penanganan Covid 19	47.317.110	-	Tidak Tercapai
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000	468.000.000	Tidak Tercapai
01	BLT DD	43.200.000	468.000.000	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sawahan sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pencairan Siltap dan operasional Pemerintah Desa yang belum bisa tiap bulan, sehingga masih ada kendala.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pencairan Bidang Pembangunan, yang mepet sehingga menghambat pelaksanaan.
2. Pelaksanaan pembangunan yang terkendala musim penghujan, akibat keterlambatan pelaksanaan.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Masih minimnya Insentif, untuk Lembaga Kemasyarakatan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pendampingan peserta pelatihan pasca pelatihan, yang belum bisa dimaksimalkan, dan ditahun 2022 semua kegiatan pelatihan ditiadakan akibat Pandemi Covid 19 yang masih tidak menentu.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Pandemi Covid 19 mengharuskan melakukan perubahan sehingga berakibat penambahan Anggaran di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Sawahan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
 - 2) RKP Desa Tahun 2023
 - b. Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
 - b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Operasional Pempdes
 - c. Pengelolaan Adminduk Capil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Adminduk Capil
 - b. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
 - d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah/Pembahasan APBDesa
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)
 - c. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, P APBDesa, LPJ, dll)
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - a. Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD
- 2) Penyelenggaraan TPA
- b. Bidang Kesehatan
 - 1) Operasional Polindes
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - 4) Pembangunan Gedung Posyandu
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2) Pemeliharaan Jalan Pemukiman
 - 3) Pemeliharaan Sarana Jalan Desa
 - 4) Pembangunan Kawasan Desa Wisata
- d. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Penyelenggaraan Kelompok Informasi Masyarakat
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pembangunan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - c. Bantuan Sosial untuk Masyarakat Miskin
 - d. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga
 - f. Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Belanja tidak terduga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023

DESA : SAWAHAN
KECAMATAN : SAWAHAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	Penyelenggara an Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa												
		a.	Siltap Kepala Desa	1 2 3 8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	33,973,000	ADD	√			
		b.	Tunjangan Kepala Desa	1 2 3 8 18	1	1	Des	Ds Sawahan	org/thn	Pemdes	5,000,000	PAD	√			
		2	2	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa											
		a.	Siltap Perangkat Desa (10 org)	1 2 3 8 18	10	10	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	247,517,000	ADD	√			
		b.	Tunjangan Perangkat Desa (10 org)	1 2 3 8 18	10	10	Jan-Des	Ds Sawahan	org/thn	Pemdes	13,500,000	PAD	√			
		c.	Tunjangan Staf Desa (1 org)	1 2 3 8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	21,492,000	ADD	√			
		3	3	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa									√		
		a.	BPJS Kesehatan	3 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	1,980,000	ADD	√			
		b.	BPJS Ketenagakerjaan	3 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	20,604,000	ADD	√			
		4	4	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa											
		a.	ATK	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	1,150,000	ADD	√			
		b.	Honorarium PKPKD dan PPKD	3 18	7	7	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	40,200,000	ADD	√			
		c.	Perengkapan perkantoran	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	40,000,000	ADD/DD	√			
		d.	Pakaian dinas/atribut,	3 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	2,750,000	PBH	√			
		e.	Listrik/telpon/air	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	1,560,000	ADD	√			
		5	5	5	Penyediaan Tunjangan BPD	1 2 3 8 18	9	9	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	BPD	23,700,000	ADD	√	
		6	6	6	Penyediaan Operasional BPD											
		a.	Biaya rapat-rapat	3 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	kali	Masy. Desa	4,950,000	PAD	√			
		b.	perlengkapan perkantoran	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	2,334,080	PAD	√			
	c.	pakaian dinas/atribut,	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	2,250,000	PAD	√				
	d.	listrik/telpon	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa			√				
	7	7	7	Penyediaan Insentif RT/RW	3 8 16 18	48	48	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	RW/RT	57,600,000	ADD	√		
90		90	90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 2 3 8 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	21,000,000	PBH	√		

2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan													
			a. Komputer, laptop	8 9 18	1	1	Des	Ds Sawahan	buah	Pemdes	6,499,000	PBH	√			
			b. Printer	8 9 18	1	1	Des	Ds Sawahan	buah	Pemdes	2,850,000	PBH	√			
		c. Kursi Rapat	8 9 18	50	50	Des	Ds Sawahan	buah	Pemdes	12,500,000	PBH	√				
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8 9 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	PAD	√			
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	8 10 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	23,170,400	DD	√			
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	8 10 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	15,000,000	DD	√		
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	8 10 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,500,000	DD	√		
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 10 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	DD	√		
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1 2 3 8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√		
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,200,000	DD	√		
		4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes											
a. Musyawarah Desa	4 5 10 16 18				1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,500,000	DD	√			
b. Musrenbang Desa	4 5 10 16 18			1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,500,000	DD	√				
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya															
	a. Musyawarah Dusun			8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	DD	√			
	b. Rembug Desa			8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	DD	√			
	c. Rembug Stunting			8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	DD	√			
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa															
	b. RKP Desa			8 18	1	1	Jul-Sep	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√			
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa															
	a. APB Desa / APB Desa Perubahan			8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,250,000	DD	√			
b. LPJ APB Desa	8 18			1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√				
5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa			8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	3,500,000	DD	√			
6	Penyusunan Kebijakan Desa			8 18												
	a. Penyusunan Perdes/Perkades	8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	3,000,000	DD	√					

		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
			laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	3,000,000	DD	√					
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	3,000,000	DD	√					
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	5 16 18	1	1	April	Ds Sawahan		Masy. Desa	70,000,000	ADD/BKK	√					
		91	Forum Pembina Desa															
			a. Musy Forbindes dgn Pemdes, BPD, LKD	11 18	4	4	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,500,000	DLL	√					
			b. Honorarium Forbindes	11 18	4	4	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	4,800,000	ADD	√					
5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10 16 17				Ds Sawahan		Masy. Desa			√					
		2	Administrasi Pertanahan	8 11 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	DD	√					
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8 11 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	PBH	√					
		7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	9 11 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,500,000	DD	√					
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9 11 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,500,000	DD	√					
Jumlah Bidang 1											752,999,880							
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																	
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa															
			a. Honor Pengajar PAUD & TPA	4 5 9 10	8	8	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	48,000,000	DD	√					
			b. Pakaian Seragam	4 5 9 10	14	14	Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,800,000	DD	√					
			c. Bantuan Operasional TPA	4 5 9 10	14	14	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	25,200,000	DD	√					
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4 5 9 10	3	3	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,400,000	DD	√					
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3 4 9 10	20	20	Mei-Juni	Ds Sawahan	Paket	RTM	12,500,000	DLL	√					
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa															
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3 5 9 10	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	4,650,000	DD	√					
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3 5 9 10	7	7	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	103,800,000	DD	√					
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3 5 9 10	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,650,000	DD	√					
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan															
			b. Operasional Desa Siaga	3 5 9 17	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	68,000,000	DD	√					
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3 5 9	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	1,200,000	DD	√					

			a. Posyandu	3 5 9	7	7	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	v			
			b. Polindes	3 5 9	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	v			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa													
			a. TPT Koplaan	3 8 9 11	20	20	Agut	RW. 001	meter	Dk. Sawahan	74,411,200	DD	v			
			b. TPT Dk. Tegir	3 8 9 11	500	150	Sept	RW. 004	meter	Dk. Tegir	73,749,200	DD	v			
			c. TPT Dk. Bulurejo	3 8 9 11	42	100	Okt	RW. 005	meter	Dk. Bulurejo	45,900,100	DD	v			
			d. TPT Dk. Gedangklutuk	3 8 9 11	150	52	Nov	RW. 006	meter	Dk. Gdklutuk	87,127,100	DD	v			
			2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang												
				a. Rabat Jalan Dk. Sempu Utara (RT. 002)	3 8 9 11	285	285	April	RW. 002	meter	Dk. Sempu	70,705,600	DD	v		
				b. Rabat Jalan Dk. Putuk (Tembus)	3 8 9 11	150	150	Mei	RW. 003	meter	Masy. Desa	39,083,100	DD	v		
		14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa													
			a. Drainase Jalan Pramuka	3 8 9 11	15	15	Juni	RW. 003	meter	Dk. Putuk	57,484,900	DD	v			
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	3 8 9 11												
5	Kehutanan dan	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	3 8 9 11												
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3 8 9 11	10	1	Des	Dk.Goleng	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	v			
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3 8 9 11	1	1	Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	DD	v			
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3 8 9 11	3	1	Des	Dk.Gdklutuk	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	v			
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	3 8 9 11												
Jumlah Bidang 2											740,661,200					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3 8 9 11	30	30	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	v			
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	3 8 9 11	30	30	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	6,500,000	DD	v			
		3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	v			
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,028,000	DD	v			
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	v			

		6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√		
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	√		
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	15,000,000	DD	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	√		
3	Kepemudaan dan Olah Raga	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√		
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	√		
		5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	6 7 12 13	6	6	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	6,200,000	DD	√		
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6 7 12 13	7	7	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	15,000,000	DD	√		
		3	Pembinaan PKK	6 7 12 13	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	bln	Masy. Desa	15,000,000	DD	√		
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6 7 12 13	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√		
		90	Pembinaan Karang Taruna	6 7 12 15	8	8	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	7,500,000	DD	√		

Jumlah Bidang 3

133,228,000

4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1	Kelautan dan Perikanan	5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	6 7 12 15	3	3	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	15,000,000	DD	√				
		2	Pertanian dan Peternakan	2	Peningkatan Produksi Peternakan	6 7 11	1	1	Jun	BUMDes	Paket	Masy. Desa	8,754,400	DD	√		
				3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	6 7 11	1	1	Jun	BUMDes	Paket	Masy. Desa	24,000,000	DD	√		
				4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6 7 11	1	1	Jun	BUMDes	Paket	Masy. Desa	23,807,170	DD	√		
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	6 7 12 15	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√				
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	3,500,000	DD	√				
		3	Peningkatan kapasitas BPD	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√				
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√				
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√				
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√				

		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	v			
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	8 9 11												
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa													
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	11 16	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	7,400,000	DD	v			
7	Perdagangan dan	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	17,465,920	PAD	v			
Jumlah Bidang 4											112,427,490					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Des															
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	16 17 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	-	DD	v		
	3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak.	16 17 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	KK	Masy. Desa	57,600,000	DD	v		
Jumlah Bidang 5											57,600,000					
JUMLAH TOTAL											1,796,916,570	-	-			

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

